



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari CALON PENGANTIN yang merupakan Ibu Kandung dari CALON PENGANTIN sesuai Surat Keterangan dari Kepala Desa Pendem Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan Nomor XXXXX tanggal 05 Januari 2025. Bahwa orang tua kandung dari keponakan Pemohon saat ini tidak diketahui keberadaannya sesuai Surat Keterangan dari Kepala Desa Pendem Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan Nomor 470/03/II/2025 tanggal 05 Januari 2025;
2. Bahwa pada bulan Januari 1995 CALON PENGANTIN dan CALON PENGANTIN telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan No 19/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal Januari 1995;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama CALON PENGANTIN, anak ke 3, yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2007 (umur 17 tahun 2 bulan);

4. Bahwa anak tersebut sudah sekitar 2 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama CALON PENGANTIN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Grobogan;

5. Bahwa calon besan bernama Rasman bin Somo Sajam dan calon pengantin laki-laki bernama CALON PENGANTIN, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Grobogan hadir juga di persidangan;

6. Bahwa calon pengantin laki-laki tersebut sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, CALON PENGANTIN, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan kini keponakan Pemohon telah hamil 25 minggu;

8. Bahwa kini keponakan Pemohon telah mampu melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga telah siap menjadi seorang isteri dan ibu nantinya;

9. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan CALON PENGANTIN tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

10. Bahwa keponakan Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas yang dilaksanakan pada bulan April 2024;

11. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan No 19/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 06 Januari 2025, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon tersebut;

12. Bahwa agar pernikahan keponakan Pemohon dengan CALON PENGANTIN dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

13. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama CALON PENGANTIN untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON PENGANTIN;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan keponakan CALON PENGANTIN dengan calon suaminya bernama CALON PENGANTIN;
4. Membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan No 19/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Pemohon tersebut di atas Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Pwd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah oleh Drs. Abd. Adhim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan No 19/Pdt.P/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. Ali Mahsun

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya : Rp 100.000,00

Proses

Biaya : Rp 10.000,00

Pemanggil

an dan

PNBP

PNBP : Rp 10.000,00

Pencabut

an

Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi

Biaya : Rp 10.000,00

Meterai

Jumlah: Rp 170.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan No 19/Pdt.P/2025/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)